NAMA: cyntia mutiara putri

NPM: 2053032013

1. Apa yang anda ketahui tentang ijtihad jawab minimal 150 kata?

Jawaban

Menurut yang saya sudah pelajari itu ijtihad itu adalah usaha yang sungguh-sungguh apa yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang dibahas dalam Alquran maupun hadis ada syaratnya yaitu harus menggunakan akal sehat dan pertimbangannya matan namun perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad itu sebagai hanya dilakukan para ahli agama Islam tujuannya sebagai untuk memenuhi keperluan umat manusia untuk pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu pada suatu waktu yang tertentu orang yang melakukannya ijtihad itu disebut dengan mujtahid.

Mujtahid itu istilah yang perlu dipahami sebelum mencoba melakukannya. Sekarang ini kita banyak mendengar istilah Mujtahid. Bahkan sudah banyak yang menjadi dari bagian Mujtahid. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki seorang mujtahid adalah: Islam, Baligh, Berakal, dan Adil.

2. Mengapa pada saat ini atau zaman modern ijtihad merupakan ajaran yang sangat penting jawab harus percaya dasar dari Alquran?

Jawaban

. Karena di jaman sekarang ijtihad bisa dijadikan sebagai salah satu metode penggali sumber hokum. Ijtihad disini mempunyai dasar hukum yaitu Al-Qur’an dan sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam ber-ijtihad sebagai firman Allah Swt dalam QS. al-Nisa’:105 sebagai berikut:

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat”.

3. Bagaimana jika seorang muslim hanya melaksanakan ajaran Alquran dan hadis aja jawab besertakan contoh minimal 3?

Jawaban

Dijelaskan bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepadaNabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Hadits ini sebagai sumber hukum yang berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk dari Allah SWT. Namun, Meski Al Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al Quran maupun Al Hadist. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al Quran dengan kehidupan modern. Sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan turunan dalam melaksanakan Ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau di suatu masa waktu tertentu maka persoalan tersebut dikaji apakah perkara yang dipersoalkan itu sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al Quran atau Al Hadist. Sekiranya sudah ada maka persoalan tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada sebagaimana disebutkan dalam Al Quran atau Al Hadits itu. Namun jika persoalan tersebut merupakan perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al Quran dan Al Hadist, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan Ijtihad. Tapi yang berhak membuat Ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al Quran dan Al Hadist.

Jadi jika hanya melaksanakan 2 hal tersebut kesannya menjadi kurang baik, karena di dalam dalil disebutkan kita harus mencari kebenaran yang tidak ada di dalam Al-Qur’an melalui ijtihad. Jadi jika tidak melaksanakan ijtihad secara tidak langsung juga tidak menaati perintah Allah juga. Adapun contohnya yaitu penggunaan teknologi bayi tabung, penentuan 1 ramadhan dan penentuan 1 syawal